

Hak dan Status Anak Syubhat dalam Penikahan

Oleh:

Fahmi Al Amruzi

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
e-mail: fahmialamruzi@yahoo.co.id

Abstract: Allah has clearly established all good things that are lawful (*halal*) or forbidden (*haram*), and between them there is something called *syubhat*, where most people fall into it and they do not know whether it is *halal* or *haram*. If you do not know whether it is *halal* or *haram* will a thing, then will arise a phenomenon called as *syubhat*. A relationship that was made because there is an element of *syubhat*, whether that happens to a marriage, called *syubhat* and then to be *fasakh*, or occurs in *watha'* which is also called *watha' syubhat* and consequently bear a child, the child is then called also with "a *syubhat* child." *Nasab* (bloodline or lineage) of a *syubhat* child, whether resulting from a *watha' syubhat* or a *syubhat* marriage, is set to his father, or a person who has become his/ her *watha'*, because a marriage whether it is *shahih* or *fasid*, the *nasab* (lineage) of a child will remains to his/ her *watha'*, not to his mother, because the Islamic law for a *syubhat* child is different from that of the illegitimate child.

Keywords: *Syubhat* Marriage, *Watha' Syubhat*, *Syubhat* Child, Illegitimate Child.

Abstrak: Allah sudah menetapkan semua perkara baik yang *halal* atau *haram* jelas dan diantara keduanya ada sesuatu yang disebut *syubhat*, dimana kebanyakan manusia terjerumus ke dalamnya dan mereka tidak tahu apakah itu *halal* atau *haram*. Apabila tidak tahu *halal* dan *haram* suatu hal, maka akan timbul suatu penyakit yaitu *syubhat*. Sebuah hubungan yang dilakukan karena ada sebuah unsur *syubhat*, baik yang terjadi pada sebuah pernikahan yang disebut *syubhat* dan kemudian *fasakh*, atau terjadi pada *watha'* yang disebut juga *watha' syubhat* dan akibatnya melahirkan seorang anak, anak tersebut pun kemudian disebut pula dengan anak *syubhat*. *Nasab* anak *syubhat* baik yang dihasilkan dari *watha' syubhat* atau pernikahan *Syubhat* tetap kepada bapaknya, atau seorang yang telah *watha'nya*. Karena baik *nikah shahih* atau *fasid* *nasab* anak tetap kepada seorang yang *watha'nya* bukan kepada ibunya, karena anak *syubhat* hukumnya berbeda dengan anak *zina*.

Kata kunci: *Nikah syubhat*, *Watha' syubhat*, *Anak syubhat*, *Anak zina*

Pendahuluan

Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi segala ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Islam. Ketentuan tersebut meliputi syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu sesuai dengan syariat agama

Islam sebagaimana diterangkan secara tegas pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu”.¹

Dapat dipahami bahwa hukum agama memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan, dan sebagai akibat dari perkawinan yang sah menurut Islam adalah bahwa setiap anak akibat perkawinan tersebut berstatus sebagai anak yang sah bagi kedua orang tua yang melahirkannya, sebagaimana diterangkan pada pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”² Oleh karena itu, orang tua memiliki kewajiban dalam memberikan nafkah baik jasmani maupun rohani kepada isteri dan anaknya.

Sebaliknya anak yang lahir diluar perkawinan yang sah maka bukanlah anak yang sah, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

Pasal 42:

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43:

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.³

Kedua pasal di atas memberikan penjelasan bahwa anak yang sah hanya didapat jika terlahir melalui perkawinan yang sah. Demikian juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 yang menyatakan : “ anak sah adalah : (a) anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. (b) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.”⁴

Sementara anak yang lahir akibat bukan dari zina tetapi dari kekeliruan; apakah kekeliruan saat bersetubuh dengan isteri/suami padahal bukan isteri/suaminya atau kekeliruan akibat salah wali atau nikah dengan perempuan yang haram untuk dinikahi apakah termasuk anak yang sah atau tidak, ataukah termasuk anak syubhat; akibat pernikahan atau persetubuhan yang terjadi akibat pelaku benar-benar tidak tahu bahwa wanita itu haram untuk dinikahi atau disetubuhi karena bukan isterinya.⁵

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bandung: Citra Umbara, 2008, hal. 2.

² *Ibid*, h. 17.

³ *Ibid*, h. 17.

⁴ Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta: 1998, hal. 263

⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, diterjemahkan oleh Masykur A.B., Afif Muhammad, dan Idrus al-Kaff dengan judul: *Fiqh Lima Mazhab*, Lentera, Jakarta:, 2010, hal. 389.

Tulisan ini akan mencoba menganalisa dan menjelaskan tentang persoalan anak syubhat yang lahir akibat dari nikah atau persetubuhan yang syubhat.

Pengertian

1. Nikah

Kata nikah berasal dari bahasa Arab *nikaahan* yang merupakan masdar atau kata asal dari kata kerja *nakaha*. Sinonimnya *tazannuja* kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.⁶ Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran.⁷ Kata nikah juga berarti menyatu dan bersetubuh.⁸

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁹

Menurut istilah syariat Islam, Beni Ahmad Saebani memberikan pengertian bahwa pernikahan atau perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram.¹⁰ Syekh

Hasan Ayyub pun menyatakan bahwa pernikahan merupakan akad antara pihak laki-laki dan pihak perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.¹¹ Lebih lanjut, Rahmat Hakim memberikan pengertian mengenai nikah dengan suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai kata-kata (lafaz) *nikah* atau *tazniij*.¹²

2. Syubhat

- Syubhat secara bahasa berasal dari kata yang artinya sesuatu yang menyerupai sesuatu, yaitu menyerupai dalam sifatnya. Sedangkan syubhat artinya samar atau tidak jelas. Suatu perkara yang samar yang hampir serupa. Atau sesuatu yang serupa antara satu dengan yang lainnya.¹³
- Syubhat secara istilah adalah segala sesuatu yang belum ada keyakinan halal atau haram didalamnya. Atau sesuatu yang belum diketahui halal dan haram secara hakiki. Atau sesuatu yang masih samar apakah telah menjadi ketetapan atau belum.¹⁴

3. Watha' atau *Wath'* secara bahasa berjalan atau melalui. Sedangkan *al*

⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000, hal. 11.

⁷ Syekh Hasan Ayyub, *Op cit*, hal. 29

⁸ Segaf Hasan Baharun, *Bagaimanakah Anda Menikah dan Mengatasi Permasalahannya*, (Pasuruan: Yayasan Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah, 2005), h. 1.

⁹ Departemen Agama RI. *Op cit*, hal. 14.

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakabat 1*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001, hal. 9.

¹¹ Syekh Hasan Ayyub, *op cit*. Hal. 29

¹² Rahmat Hakim, *op. Cit.*, h. 12.

¹³ Ibnu Mandur, *Lisanul Arab*, Darul Ma'arif, Kairo, hal. 2190

¹⁴ Kementerian Agama Kuwait, *Al Mausua'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah*, Juz 25, Cet 1, Darus Sahofwah, 1992, hal. 338

math'u artinya setubuh, yang memiliki arti sama dengan *jima'*.¹⁵

4. *Jima'* Secara bahasa berasal dari kata *jama'a* yang artinya mengumpulkan sesuatu yang terpisah sehingga menjadi terkumpul. Sedangkan *mujama'ah* atau *jima'* adalah sebuah kiasan yang digunakan untuk menunjukkan pernikahan.¹⁶

5. Nikah Syubhat

Syaikh Sholeh al-Azhari

mendefinisikan nikah syubhat sebagai berikut:

نكاح الشبهة أن ينكح نكاحاً فاسداً مجعلاً على فساد،
لكن يدرأ الحد كأن يتزوج بمعتدة أو خامسة أو ذات
محرم غير عالم ويتلذذ بها أو يظن أنها زوجته
فيحرم عليه أصل كل واحدة ممنه وفرعها¹⁷

Artinya:

“Nikah Syubhat adalah ia menikah dengan pernikahan yang fasad/rusak/ tidak sah, yang telah disepakati/ijmak akan fasidnya, akan tetapi hukum had ditolak (tidak ditegakkan, seperti ia menikah dengan seorang wanita yang masih dalam masa 'iddah, atau dengan istri yang kelima, atau dengan wanita yang masih merupakan mahramnya, dalam kondisi ia tidak mengetahui hal tersebut dan ia telah berledzat-ledzat dengannya, atau ia

menjimak seorang wanita yang ia sangka adalah istrinya. Maka diharamkan baginya asal dan furu' dari setiap wanita tersebut”

6. Anak Syubhat

Anak syubhat adalah anak yang lahir dari suatu hubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas dasar kekeliruan¹⁸

Kesyubhatan terjadi dimungkin oleh dua hal: syubhat dalam akad, dan syubhat dalam tindakan (perbuatan).

- Syubhat dalam akad, adalah manakala seorang laki-laki melaksanakan akad nikah dengan seorang wanita seperti halnya dengan akad nikah sah lainnya, tapi kemudian ternyata bahwa akadnya tersebut *fasid* karena satu dan lain alasan.
- Syubhat dalam tindakan (perbuatan), yakni manakala seorang laki-laki mencampuri seorang wanita tanpa adanya akad antara mereka berdua, baik sah maupun fasid, semata-mata karena tidak sadar ketika melakukannya, atau dia meyakini bahwa wanita tersebut adalah halal untuk dicampuri, tapi kemudian ternyata bahwa wanita itu adalah wanita yang haram dicampuri.

¹⁵ Mm AW Munawwir, Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia, Pustaka Progressif, Yogyakarta, 1984, hal. 1566

¹⁶ Ibnu Mandur, *Op cit*, hal. 681

¹⁷ Sholeh bin Abids Samii' Al-Aaabi Al-Azhari Al Aabi Al Azhari, *Ats-Tsamr Ad-Daani fi Tqriib al-Ma'aani*, syarh Risaalah Ibni Abi Zaid Al-

Qoyrowaani, Mushthofa Al-Baabiy Al-Halabi, tahun 1338 H hal. 352

¹⁸ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar kawin*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012, h. 47-48

Termasuk dalam kategori ini adalah hubungan seksual yang dilakukan orang gila, orang mabuk dan orang mengigau, serta orang yang yakin bahwa orang yang dia campuri itu adalah isterinya, tapi kemudian ternyata wanita itu bukan isterinya.¹⁹

Status Anak Syubhat

Setiap anak yang lahir adalah suci, Nabi SAW. bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه

Artinya: Setiap anak dilahirkan dlm keadaan fitrah (Islam), maka kedua orang tuanyalah yg menjadikannya Yahudi, Nashrani atau Majusi.

Seorang anak yang lahir tidak dibebani dosa orang tuanya, Allah berfirman dalam surah al An'am ayat 164:

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

Artinya: Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang

berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.

Anak yang lahir diluar nikah atau yang lahir dari persetubuhan syubhat adalah anak yang tidak berdosa karena itu tidak ada anak yang dilahirkan ke dunia berstatus haram, seorang anak tidak dibebani dosa atau kesalahan orang tuanya, dosa dan kesalahan orang tuanya hanya ditanggung oleh orang tuanya.

Ada kesalahan yang terjadi karena kekeliruan; baik kekeliruan pada pernikahan maupun keliru pada persetubuhan yang juga berakibat lahirnya seorang anak. Anak yang lahir akibat dari perkawinan yang difasakh akibat kekeliruan dalam pernikahan; baik kekeliruan tersebut terjadi pada wali yang menikahkannya atau pada suami/isteri yang sesungguhnya haram untuk menikah, baik karena semahram maupun sepesusuan.

Demikian juga dengan anak yang lahir karena keliru bersetubuh dengan pasangan yang ternyata bukan suami atau isterinya yang sah. Anak yang lahir akibat kekeliruan-kekeliruan itu disebut dengan anak syubhat. Bagaimana dengan anak syubhat, siapa yang bertanggungjawab atas anak tersebut dan bagaimana statusnya? Itulah diantara pertanyaan yang harus dicarikan jawabannya.

¹⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, diterjemahkan oleh Masykur A.B., Afif Muhammad, dan Idrus al-

Kaff dengan judul: *Fiqh Lima Mazhab*, Lentera, Jakarta, 2010, hal. 389.

Muhammad Jawad Mughniyah menjelaskan bahwa menurut kalangan Sunni, orang yang dilahirkan melalui hubungan syubhat, dia merupakan anak sah sebagaimana halnya dengan anak yang lahir melalui perkawinan yang sah, tanpa ada perbedaan sedikit pun, baik syubhat tersebut merupakan syubhat akad maupun syubhat tindakan. Jadi, barangsiapa yang mencampuri seorang wanita dalam keadaan mabuk, mengigau, gila, dipaksa, atau melakukannya sebelum usia baligh, atau mengira bahwa wanita itu isterinya tapi ternyata bukan, lalu wanita itu melahirkan seorang anak, maka anak itu dikaitkan dengannya.²⁰

Menurut Imamiyah, nasab yang sah ditetapkan untuk anak tersebut berikut hak-hak yang dimilikinya melalui kesyubhatan tersebut. Kalau orang yang melakukan kesyubhatan itu tidak mengakui anak tersebut, maka hubungan nasab anak itu sama sekali tidak ternafikan, bahkan laki-laki tersebut dipaksa harus mengakuinya.²¹

Dalam kitab *al-Ahwal Sya'hsyiyah* karangan Muhyidin sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Jawad Mughniyah dijelaskan bahwa nasab tidak dapat ditetapkan dengan syubhat macam apapun, kecuali orang yang melakukan *syubhat* itu mengakuinya, karena ia

sebenarnya lebih mengetahui tentang dirinya. Tentang hal yang terakhir ini disepakati oleh para ahli hukum di kalangan *sunny* dan *syiah*.²²

Ulama Sunni dan Syi'i sependapat bahwa, manakala kesyubhatan dengan salah satu pengertiannya di atas telah terjadi, maka si wanita harus menjalani iddah sebagaimana layaknya wanita yang dicerai, sebagaimana halnya dengan kewajiban membayar mahar secara penuh kepadanya. Wanita tersebut dihukumi sebagaimana halnya dengan seorang isteri (yang sah) dalam hal iddah, mahar dan penentuan nasab.

Selanjutnya, menurut Muhammad Jawad Mughniyah, syubhat itu bisa terjadi pada pihak laki-laki dan wanita, yaitu keduanya tidak tahu dan tidak sadar. Tetapi bisa juga terjadi pada salah satu pihak, misalnya si wanitanya tahu bahwa dia punya suami yang sah (dan dia tahu pula bahwa laki-laki yang mencampurinya itu bukan suaminya), tapi dia sembunyikan hal itu terhadap laki-laki tersebut. Atau, si lakinya waras, sedangkan si wanitanya gila atau dalam keadaan mabuk. Kalau kesyubhatan tersebut terjadi pada kedua belah pihak, maka anak yang dihasilkan dari hubungan tersebut dikaitkan (nasabnya) pada keduanya. Sedangkan bila hanya terjadi pada salah satu pihak, maka

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, h. 388.

anak tersebut dikaitkan nasabnya hanya pada orang yang mengalami kesyubhatan, dan ditiadakan dari orang yang tidak mengalaminya.²³

Betapapun sesungguhnya prinsip-prinsip syariat, baik di kalangan Sunni maupun Syi'i, sama-sama menganjurkan tidak diperkenankannya menjatuhkan keputusan terhadap anak manusia yang lahir dari sperma mereka sebagai anak zina (anak haram) sepanjang terbuka kemungkinan untuk menempatkannya sebagai anak syubhat. Kalau hakim mempunyai 99 indikator untuk menetapkan seorang anak sebagai anak zina, dan satu indikator yang menetapkan sebagai anak syubhat, maka dia harus memberlakukan indikator yang disebut terkemudian, dan mencampakkan 99 indikator lainnya itu, dalam rangka merajihkan (mengutamakan) yang halal atas yang haram, yang sah atas yang fasid.²⁴

Anak syubhat tetap memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika dalam kasus syubhat pada akad, yakni percampuran antara suami isteri yang ternyata ada hubungan saudara atau susuan. Namun, jika hal tersebut terjadi pada kasus syubhat pada perbuatan, yakni percampuran (watha) yang terjadi antara

laki-laki dan perempuan karena salah sangka, maka anak itu punya hubungan nasab dengan ayahnya jika sudah diakui sebagai anaknya²⁵. Anak syubhat berbeda dengan anak yang dihasilkan karena zina, nasab anak tersebut hanya kepada ibunya.

Mawardi didalam kitabnya Al-Hawa Al-Kabir mengatakan bahwasanya anak syubhat nasabnya tetap pada orang yang menjima'nya, begitu juga warisan, dan menjadi haram dinikahi, yang hukumnya berbeda dengan anak hasil zina.²⁶

Apabila watha' syubhat terjadi pada perempuan yang sudah menikah, maka nasab anak yang dilahirkan dilihat dari waktu kelahiran anak tersebut, apabila anak tersebut lahir berjarak enam bulan atau lebih dari saat terjadinya watha' syubhat itu, maka nasab anak tersebut kepada laki-laki yang melakukan watha' syubhat tersebut, dan sebaliknya apabila kelahiran anak tersebut lahir sebelum enam bulan dari saat terjadi watha' tersebut, maka nasab anak tersebut tetap kepada suaminya.²⁷

Hak Anak Syubhat

Memperhatikan bunyi Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang

²³ *Ibid.*, h. 391.

²⁴ *Ibid.*, h. 389-391.

²⁵ Ibnu Qudamah, Al Mugni, Jilid 9, cet. 1, Darul 'Alamil Kutub, Riyadh, 1986, hal. 528

²⁶ Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al Mawardi, Al Hawi Al Kabir, Juz 9, Cet. 1, Daarul Kutubil Ilmiyah, Libanon, 1994, hal. 219

²⁷ Wahbah Zuhaili, Al Fiqhu Islami Eaadillatuhu, Jilid 9 Cet. 1, Daarul fikr, Damaskus, 1997, hal. 7264

rumusannya sama dengan Pasal 100 KHI, adalah :

“anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”

Oleh karenanya anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) maupun Pasal 100 KHI diatas, ada beberapa kemungkinan tentang anak dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya.
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih.
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang di li'an (diingkari) oleh suaminya.
4. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka) disangka suaminya ternyata bukan.
5. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau sepersusuan.

Kemungkinan anak yang tergolong kelompok nomor 4 dan nomor 5 diatas

dalam hukum Islam disebut anak Syubhat yang apabila diakui oleh bapak subhatnya, dan nasabnya dapat dihubungkan kepadanya.

Anak syubhat sesungguhnya adalah anak yang dilahirkan oleh seseorang wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka) disangka suaminya ternyata bukan, atau anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat perkawinan yang difasakh karena sebelumnya tidak diketahui kalau perkawinan tersebut ternyata perkawinan yang diharamkan seperti kawin dengan saudara kandung atau saudara sepesusuan.

Anak tersebut sesungguhnya adalah anak yang lahir diluar dari perkawinan yang sah. Menurut Hukum Perdata: anak yang lahir diluar perkawinan adalah anak yang lahir apabila orang tua anak tersebut tidak terikat perkawinan lain (jejaka, perawan, duda, janda) mereka melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak, maka anak tersebut adalah *anak luar kawin*. Dan apabila orang tua anak tersebut salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak, maka anak tersebut adalah anak zina.

Menurut Kompilasi Hukum Islam anak syubhat, dinyatakan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan sebagaimana dijelaskan diatas, karenanya anak tersebut

hanya dihubungkan nasabnya kepada ibunya atau keluarga ibunya saja, kecuali jika ayahnya mengakui sebagai anaknya, maka dapat dihubungkan nasabnya kepadanya.

Status anak tersebut menurut hukum hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya semata, maka yang wajib memberikan nafkah anak tersebut adalah ibunya dan keluarga ibunya saja. Sedangkan bagi ayah/bapak alami, meskipun anak tersebut secara biologis merupakan anak yang berasal dari spermanya, namun secara yuridis formal sebagaimana maksud Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam di atas, tidak mempunyai kewajiban hukum memberikan nafkah kepada anak tersebut. Hal ini berakibat pula pada hilangnya kewajiban tanggung jawab ayah kepada anak dan hilangnya hak anak kepada ayah.

Dalam kitab "*Kanzu al Raghabin*", Imam Jalaludin Muhammad al Mahalli memberikan pernyataan bahwa, menurut Syafi'i, istri yang hamil dari persetubuhan (watha') syubhat, tidak berkewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah kepada anak yang lahir dari hubungan syubhat tersebut, sebab ia tidak ada hubungan nasab dengan ayah yang menghamili ibunya. Sedangkan bagi Hanafi, anak tersebut tetap wajib diberi nafkah

kepadanya, sebab anak itu walaupun lahir dari hasil watha syubhat, ia tetap berasal dari benih ayahnya sehingga nasabnya pun tetap dihubungkan kepadanya.²⁸

Dari keterangan ini, ada dua perbedaan yang mendasar terkait status anak persetubuhan (watha') syubhat.

- *Pertama*, anak akibat persetubuhan (watha') syubhat yang nasabnya hanya dihubungkan kepada ibunya dan keluarga ibunya saja. Maka anak ini hanya wajib diberikan nafkah oleh ibunya dan keluarga ibunya, sebab yang dipandang adalah hubungan syubhat yang terjadi antara ibunya dan laki-laki yang menggaulinya, kecuali jika laki-laki tersebut mengakuinya.
- *Kedua*, anak watha syubhat yang nasabnya tetap dihubungkan kepada kedua orang tuanya. Maka anak ini tetap wajib diberi nafkah oleh kedua orang tuanya sebab yang dipandang adalah bahwa ia dilahirkan dalam status perkawinan terdahulu orang tuanya sebelum difasakh bukan pada hubungan syubhatnya.

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan oleh Muhammad Jawad Mughniyah dapat diketahui bahwa anak yang lahir dari persetubuhan (watha')

²⁸ Imam Jalaludin al Mahalli, *Kanzu al Raghabin*, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 2006), h. 126.

syubhat itu terbagi kepada dua macam, yaitu:

1. Jika kesyubhatan itu terjadi pada kedua belah pihak, maka anak yang hasil dari hubungan mereka adalah statusnya dihukumkan sebagai anak keduanya, sebagaimana pada perkawinan yang sah.
2. Jika kesyubhatan itu terjadi pada salah satu pihak saja, maka anak yang hasil dari hubungan tersebut dikaitkan nasabnya kepada orang yang mengalami kesyubhatan sedangkan pihak yang lain tidak ada kaitan nasab dengannya.

Anak yang lahir dari kesyubhatan yang terjadi dari kedua belah pihak maka akibat hukum yang didapat anak tersebut adalah tetap nasabnya dikaitkan dengan kedua orang tuanya, dan ia berhak mendapatkan nafkah dari keduanya, serta saling waris-mewaris di antara mereka. Sebab pada hakikatnya, ia dilahirkan sama seperti dalam perkawinan yang sah dan tidak termasuk anak zina. Misalnya, anak yang dilahirkan dari perkawinan kedua orang tua yang ternyata memiliki hubungan darah sebab sekandung atau sesusuan tanpa diketahui terlebih dahulu. Maka anak ini tetap wajib diberi nafkah oleh kedua orang tuanya tersebut.

Terhadap nikah syubhat dan kemudian difasakh, menurut Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi

Hukum Islam: seorang anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan, maka status anak itu tetap bernasab atau mempunyai hubungan perdata pada ayah dan ibunya walaupun perkawinan antara ayah dan ibunya tidak sah menurut Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 75 Undang-undanh Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa “Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terdapat anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut” demikian juga dalam Pasal 28 ayat (2) “Keputusan tidak berlaku surut kepada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut” Pasal 76 menyebutkan bahwa “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”

Akan tetapi, jika anak yang lahir akibat persetubuhan (watha’) syubhat yang terjadi kesyubhatannya pada salah satu pihak saja, maka akibat hukum yang didapat anak itu adalah nasab hanya dikaitkan kepada orang yang mengalami kesyubhatan itu saja, yakni ibu yang melahirkannya dan ia berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya, dan tidak ada kaitan nasab bagi orang yang tidak mengalaminya (pihak laki-laki) sehingga ia pun tidak ada kewajiban dalam memberikan nafkah kepada anak tersebut. Kecuali pihak laki-laki tersebut mengakui

sebagai anaknya, maka berakibat hukum kepada status nasab anak itu dan nafkahnya dihubungkan kepada ayahnya.

Akibat Hukum Anak Syubhat

Adalah sebuah keniscayaan ketika terjadi nikah syubhat akan melahirkan anak yang disebut dengan anak syubhat pula. Jika anak syubhat lahir akibat kesyubhatan pada kedua belah pihak statusnya dihukumkan sebagai anak keduanya, sebagaimana pada perkawinan yang sah.

Akan tetapi jika anak syubhat lahir akibat kesyubhatan pada salah satu pihaknya saja maka anak tersebut dihukumkan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan. terdapat beberapa akibat hukum terhadap anak tersebut.

a. Nasab

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal demikian secara hukum anak tersebut saama sekali tidak dapat dinisbahkan kepada ayah/bapak alaminya, meskipun secara nyata ayah/bapak alami (genetik) tersebut merupakan laki-laki yang menghamili wanita yang melahirkannya itu.

b. Nafkah

Anak syubhat secara hukum tergolong anak yang lahir diluar perkawinan maka status anak tersebut menurut hukum hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya semata, oleh karenanya yang wajib memberikan nafkah anak tersebut adalah ibunya dan keluarga ibunya saja. Sedangkan bapak alami (genetik), meskipun anak tersebut secara biologis merupakan anak yang berasal dari spermanya, namun secara yuridis formal sebagaimana maksud Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam diatas, tidak mempunyai kewajiban hukum memberikan nafkah kepada anak tersebut.

Berbeda dengan anak sah, bapak dari anak tersebut berkewajiban memberi nafkah dan penghidupan yang layak berupa nafkah, kesehatan, pendidikan dan lainnya kepada anak tersebut sesuai kemampuannya, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ayah dan ibunya masih terikat tali perkawinan. Apabila ayah dan ibu anak tersebut telah bercerai, maka ayah tetap dibebankan memberi nafkah kepada anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

c. Waris

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam : “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarganya dari pihak ibunya”. Dengan demikian, maka anak tersebut secara hukum tidak mempunyai hubungan hukum saling mewarisi dengan ayah/bapak alami (genetiknya). Anak tersebut hanya mempunyai hubungan waris-mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

d. Wali

Apabila anak syubhat yang lahir akibat watha' syubhat berjenis kelamin wanita, dan setelah dewasa anak tersebut akan menikah, maka ayah/bapak alami (genetiknya) tidak berhak atau tidak sah menjadi wali nikahnya, sebab anak syubhat tersebut hanya memiliki nasab dengan ibunya saja dan tidak memiliki nasab dengan bapak genetiknya, oleh karenanya yang berhak menjadi wali terhadap anak tersebut adalah hakim. Berbeda dengan anak syubhat akibat dari perkawinan syubhat, anak yang lahir dari perkawinan syubhat dapat dinisbahkan kepada bapaknya sebab anak tersebut terlahir dalam pernikahan yang sah, baru kemudian perkawinan orang tuanya difasakh karena diketahui terjadi kesyubhatan pada perkawinan tersebut, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian terdahulu. Tentang

wali nikah dijelaskan dalam Pasal 19, 20 dan 23 Kompilasi hukum Islam.

Pasal 19:

“Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.

Pasal 20:

(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.

(2) Wali nikah terdiri dari :

- a. Wali nasab;
- b. Wali hakim

Pasal 23

(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

Penutup

Dari Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ada dua perbedaan mendasar terkait status anak syubhat.

1. Anak syubhat akibat perbuatan, nasabnya hanya dihubungkan kepada ibunya dan keluarga ibunya saja. Maka anak ini hanya wajib diberikan nafkah oleh ibunya dan keluarga ibunya, sebab yang dipandang adalah hubungan

syubhat yang terjadi antara ibunya dan laki-laki yang menggaulinya, kecuali jika laki-laki tersebut mengakuinya.

2. Anak syubhat karena hukum, nasabnya tetap dihubungkan kepada kedua orang tuanya. Maka anak ini tetap wajib diberi nafkah oleh kedua orang tuanya sebab yang dipandang adalah bahwa ia dilahirkan dalam status perkawinan terdahulu orang tuanya sebelum difasakh bukan pada hubungan syubhatnya

Daftar Pustaka

- Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al Mawardi, *Al Hawi Al Kabir*, Juz 9, Cet. 1, Daarul Kutubil Ilmiah, Libanon, 1994
- AW Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Pustaka Progressif, Yogyakarta, 1984
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakabat 1*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2001
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 1998
- D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar kawin*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2012
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Anak: Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak*, Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, Jakarta, 2005
- Ibnu Qudamah, *Al Mugni*, Jilid 9, cet. 1, Darul 'Alamil Kutub, Riyadh, 1986
- Ibnu Mandur, *Lisanul arab*, Darul Ma'arif, Kairo
- Imam Jalaludin al Mahalli, *Kanzu al Raghbin*, Dar al Kutub al Ilmiah, Beirut, 2006
- Kementerian Agama Kuwait, *Al Mansu'ab Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah*, Juz 25, Cet 1, Darus Sahofwah, 1992
- Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, diterjemahkan oleh Masykur A.B., Afif Muhammad, dan Idrus al-Kaff dengan judul: *Fiqh Lima Mazhab*, Lentera, Jakarta, 2010
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, CV. Pustaka Setia, Bandung 2000
- Segaf Hasan Baharun, *Bagaimanakah Anda Menikah dan Mengatasi Permasalahannya*, Yayasan Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah, Pasuruan, 2005
- Sholeh bin Abids Samii' Al-Aaabi Al-Azhari Al Aabi Al Azhari, *Ats-Tsamr Ad-Daani fi Tqriib al-Ma'aani, syarh Risaalah Ibni Abi Zaid Al-Qoyrowaani*, Mushthofa Al-Baabiy Al-Halabi, 1338 h

Syekh Hasan Ayyub, *Fiqh al Usrah al Muslimah*, diterjemahkan oleh Abdul Ghofar EM dengan judul; *Fikih Keluarga*, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 1999

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Citra Umbara, Bandung, 2008

Wahbah Zuhaili, *Al Fiqhu Islami Eaadilatuhu*, Jilid 9 Cet. 1, Daarul fikr, Damaskus, 1997